



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 75/ORT.02-Kpt/3371/Kota/XI/2019

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Periode 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1393/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023;

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 01/BA-KPU-KTMGL/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG PERIODE 2018-2023.**

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan pembagian dan uraian tugas divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan pembagian dan uraian tugas Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Setiap Divisi wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing untuk disampaikan dalam Rapat Pleno.
- KEEMPAT : Setiap Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 45/ORT.02-Kpt/3371/Kota/X/2018 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Periode 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG
 NOMOR : 75/ORT.02 -Kpt/3371/Kota/XI/2019
 TENTANG
 PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
 WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG PERIODE 2018-2023

PEMBAGIAN DAN URAIAN TUGAS DIVISI
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG PERIODE 2018-2023

PEMBAGIAN DIVISI	URAIAN TUGAS
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Ketua : Drs. Basmar Perianto Amron, M.M. Wakil Ketua : Purwanti Juli Wardani, S.E.	Kebijakan dalam: 1. administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan; 2. protokol dan persidangan; 3. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; 5. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD; dan 6. perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Ketua : Ign. Bambang Sarwodiono, S.Kom. Wakil Ketua : Sukorini Saddewi Tyastuti, S.E.	Kebijakan dalam: 1. sosialisasi kepemiluan; 2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. publikasi dan kehumasan; 4. kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. kerja sama antar lembaga; 6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 7. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; 8. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; 9. pengembangan budaya kerja dan

PEMBAGIAN DIVISI	URAIAN TUGAS
	<p>disiplin organisasi;</p> <p>10. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>11. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</p> <p>12. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</p>
<p>Divisi Perencanaan, Data dan Informasi</p> <p>Ketua : Purwanti Juli Wardani, S.E.</p> <p>Wakil Ketua : Ign. Bambang Sarwodiono, S.Kom.</p>	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menjabarkan program dan anggaran; 2. evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; 3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; 4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; 6. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan 7. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;
<p>Divisi Teknis Penyelenggaraan</p> <p>Ketua : Sukorini Saddewi Tyastuti, S.E.</p> <p>Wakil Ketua : Dra. Srie Nugraheni</p>	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. verifikasi partai politik dan DPD; 3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 5. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. pelaporan dana kampanye; dan 7. penggantian antar waktu anggota DPRD.

PEMBAGIAN DIVISI	URAIAN TUGAS
Divisi Hukum dan Pengawasan Ketua : Dra. Srie Nugraheni Wakil Ketua : Drs. Basmar Perianto Amron, M.M.	Kebijakan dalam: 1. penyusunan rancangan Keputusan; 2. Telaah hukum dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses tahapan dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 6. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR : 75/ORT.02 -Kpt/3371/Kota/XI/2019
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG PERIODE 2018-2023

PEMBAGIAN DAN URAIAN TUGAS KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG PERIODE 2018-2023

A. PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH

WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH
1. Kecamatan Magelang Selatan	Purwanti Juli Wardani, S.E.
2. Kecamatan Magelang Tengah	1. Dra. Srie Nugraheni 2. Ign. Bambang Sarwodiono, S.Kom.
3. Kecamatan Magelang Utara	Sukorini Saddewi Tyastuti, S.E.

B. URAIAN TUGAS KOORDINATOR WILAYAH

1. melakukan koordinasi dan supervisi; antara lain:
 - a. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kota;
 - b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rapat pleno; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.
2. melakukan pembinaan; dan/atau
3. mempercepat penyelesaian masalah dengan mengikutsertakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang membidangi divisi terkait, utnntk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dviah Dwi Safitri